



P ENETAPAN

Nomor 395 /Pdt.G/2017 / PA.TR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 15 Juni 1981 (umur 36 tahun), agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan DR.Sutomo, RT.2, No. 416 Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n :

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir: Tanjung Redeb, 31 Juli 1976 (umur 41 tahun), agama Islam, Pendidikan S 1, pekerjaan PNS pada Dinas Pekerjaan Umum, bertempat tinggal di Jalan HM.Thoib, RT.4, No. 14, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 26 Oktober 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 0395/ Pdt.G/ 2017/ PA.Jepr. tanggal 26 Oktober 2017, telah mengajukan halnya sebagai berikut :

Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 18 Juni 2000, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/03/VII/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 04 Juli 2000;

Hal. 1 dari 5 hal. Pts. No. 0395Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orangtua Penggugat dan pada tahun 2010 tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tergugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. Ayu Winda Ramadani, umur 17 tahun,
 2. M.L.Rafif Adyasta, umur 3 tahun 2 bulan, anak-anak tersebut saat di asuh Penggugat ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain asal Jawa, hal itu atas pengakuan tergugat;
 - Tergugat kembali berselingkuh dengan lain perempuan, hal ini baru di ketahui penggugat pada tanggal 25 Oktober 2017 malam, perselingkuhan inipun di akui tergugat dan tergugat meminta maaf pada penggugat, namun penggugat terlanjur sakit hati pada tergugat dan akibat pertengkaran tersebut, penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orangtua pengugat sebagaimana alamat penggugat di atas;
5. Bahwa sejak tanggal 25 Oktober 2017 antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 14 hari;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Hal. 2 dari 5 hal. Pts. No. 0395Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, akan tetapi oleh karena Penggugat akan memperbaiki Penggugat sebelum ada jawaban dari Tergugat;

Bahwa Penggugat, atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan sebagaimana relass nomor 395/ Pdt.G/2017/ PA. TR tanggal 31 Oktober Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya di muka persidangan Penggugat atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Peggugat dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka tidak perlu meminta persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal. 3 dari 5 hal. Pts. No. 0395Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 395 /Pdt.G / 2017/ PA.TR dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 291.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh kami H.Helman Fajry,S.HI.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal,SH.I.,SH.,MH.I MH dan Imam Safi`I,SH.I.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Emi Suzana. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Iqbal,SH.I.,SH.,MH.I
Hakim Anggota,

H.Helman Fajry,S.HI.,M.HI

Imam Safi`I,SH.I.,MH

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 hal. Pts. No. 0395Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Emi Suzana

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2.	Proses	Rp 50.000,00
2		
3.	Panggilan 1	Rp 200.000,00
3		
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
4		
5.	Meterai	Rp 6.000,00
5		

J u m l a h

Rp. 291.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal. Pts. No. 0395Pdt.G/2019/PA.TR.